

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia banyak terjadi kasus penyebaran informasi bermuatan ujaran kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan. Berdasarkan catatan dari ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*), di tahun 2017 terdapat 46 kasus yang dilaporkan ke kepolisian dan 27 kasus yang dibawa ke persidangan dengan menggunakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, sedangkan di tahun 2018 terdapat 41 kasus yang dilaporkan ke kepolisian dan 35 kasus yang dibawa ke persidangan dengan menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.¹

Pada dasarnya, Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini bertujuan untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perpecahan berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan dikarenakan isu SARA merupakan isu yang sangat sensitif di masyarakat sehingga adanya informasi yang bersifat provokatif dan mengandung kebencian berkaitan dengan hal tersebut dapat menimbulkan permusuhan.

Beberapa contoh kasus yang dijerat oleh Pasal 28 ayat (2) UU ITE di antaranya :

¹ Anggara Suwahju, “Menakar Makna ‘Antargolongan’ dalam Pasal 28 (2) UU ITE”, <https://beritagar.id/artikel-amp/telatah/menakar-makna-antar-golongan-dalam-pasal-28-2-uu-ite>, 12 Februari 2019, dikunjungi pada tanggal 24 Agustus 2019.

1. Kasus Dandhy Dwi Laksono yang merupakan jurnalis dan aktivis dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur yang merupakan organisasi sayap PDI-P ke Polda Jatim pada tanggal 6 September 2017 atas tuduhan penghinaan melalui Facebook terhadap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi. Ia mengunggah status yang pada pokoknya menyamakan kepemimpinan Megawati dengan Penasihat Negara Myanmar yang bernama Aung San Suu Kyi, terutama dalam hal mendukung kekerasan terhadap rakyat.² Ia juga menulis status terkait pernyataan Megawati mengenai petugas partai pada saat Jokowi terpilih sebagai presiden dan juga mengenai data 1.083 warga Papua yang ditangkap di pemerintahan Jokowi.³ Ia dituduh telah melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Ia tidak membuat pernyataan yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, dan ras, namun ia dituduh menyebabkan kebencian berdasarkan golongan, dalam hal ini adalah golongan pemerintah.
2. Kasus Robertus Robet yang merupakan seorang pengajar di Universitas Negeri Jakarta sekaligus aktivis HAM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pada

² Dian Kurniawan, 'Repdem Jatim Laporkan Dandhy Dwi Laksono Terkait Status di FB', *Liputan6.com* (online), 7 September 2017, <<https://m.liputan6.com/regional/read/3085177/repdem-jatim-laporkan-dandhy-dwi-laksono-terkait-status-di-fb>>.

³ Masfiatur Rochma, 'Samakan Megawati dengan Aung San Suu Kyi, Dandhy Dwi Laksono Dipolisikan', *Merdeka.com* (online), 6 September 2017, <<https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/samakan-megawati-dengan-aung-san-suu-kyi-dandhy-dwi-laksono-dipolisikan.html>>.

tanggal 6 Maret 2019 atas tuduhan telah menyebarkan ujaran kebencian dalam sebuah video yang berisi orasinya di Aksi Kamisan yang menghina TNI dan mengkritik upaya dwifungsi TNI sehingga menuai kritik dan kontroversi di media sosial. Ia diduga melanggar Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 14 ayat (2) *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 207 KUHP yaitu menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA dan berita bohong (*hoax*) atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum yang ada di Indonesia.⁴ Dalam kasus tersebut, polisi memposisikan TNI sebagai identitas golongan tertentu. Hingga saat ini, kasus Robertus Robet masih dalam tahap penyidikan.

3. Kasus Ahmad Dhani yang menyebarkan 3 (tiga) cuitan melalui Twitter dengan nama akun @AHMADDHANIPRAST yang berisi ujaran kebencian kepada Ahok. Cuitan tersebut diunggah oleh admin Twitter Ahmad Dhani. Cuitan-cuitan tersebut antara lain “Yang menistakan agama si Ahok, yang diadili KH Ma’ruf Amin”, “Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya”, dan “Sila pertama Ketuhanan YME. Penista agama jadi

⁴ Dwi Rizki, ‘Kasus Robertus Robet Kini Berstatus dalam Penyidikan’, *Wartakota.tribunnews.com* (online), 12 Maret 2019, <<https://wartakota.tribunnews.com/amp/2019/03/12/kasus-robertus-robot-kini-berstatus-dalam-penyidikan>>.

gubernur, kalian waras?”.⁵ Ia diduga melanggar Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) UU ITE *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.⁶ Dalam hal ini, golongan pendukung Ahok dimasukkan ke dalam kategori antargolongan. Kasus ini sudah diputus sampai tingkat kasasi pada tanggal 28 Agustus 2019.

4. Kasus penangkapan Faisol Abod Batis pada tanggal 10 Juli 2019 oleh Subdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri karena disangka telah mengunggah konten di Instagram dengan nama akun @reaksirakyat1 yang berisi penghinaan terhadap Presiden Jokowi dan Polri, SARA, dan ujaran kebencian. Faisol dianggap telah menyinggung Jokowi dengan mengaitkannya dengan puluhan warga yang tewas pada kasus konflik agrarian tahun 2015-2018 dan menyinggung Polri yang gagal melindungi HAM saat aksi kerusuhan 21-22 Mei 2019. Ia diduga melanggar Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 16 *juncto* Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi

⁵ Yandri Daniel Damaledo, 'Kasus-Kasus Hukum yang Pernah Menjerat Ahmad Dhani', *Tirto.id* (online), 28 Januari 2019, <<https://amp.tirto.id/kasus-kasus-hukum-yang-pernah-menjerat-ahmad-dhani-dfiB>>.

⁶ Hestiana Dharmastuti, 'Perjalanan Kasus Ahmad Dhani Hingga Divonis 1,5 Tahun Penjara', *Detiknews* (online), 28 Januari 2019, <<https://m.detik.com/news/berita/d-4403919/perjalanan-kasus-ahmad-dhani-hingga-divonis-15-tahun-penjara>>.

Ras dan Etnis dan/atau Pasal 14 ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyebaran Berita Bohong dan/atau Pasal 207 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa dan mengganggu ketertiban umum, padahal data yang dipaparkan sesuai dengan hasil riset lembaga Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).⁷ Dalam hal ini, presiden dan polisi dimasukkan ke dalam kategori antargolongan.

5. Kasus Bambang Tri Mulyono yang ditangkap oleh Bareskrim Polri pada tanggal 31 Desember 2016 karena telah menyebarkan informasi bermuatan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi di dalam bukunya yang berjudul *Jokowi Undercover*. Dalam bukunya tersebut Bambang mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah melakukan pemalsuan data pada saat mengajukan diri sebagai calon presiden 2014 lalu. Dalam bukunya juga disebutkan bahwa Desa Giriroto, Boyolali, merupakan basis Partai Komunis Indonesia terkuat se-Indonesia, padahal PKI sudah bubar sejak tahun 1966. Selain itu, ia juga menyebarkan kebencian terhadap kelompok masyarakat yang bekerja di dunia pers dengan menyebut Jokowi dan Jusuf Kalla muncul karena keberhasilan media massa dan melakukan kebohongan kepada rakyat. Tulisan yang ia buat tersebut tanpa disertai dokumen pendukung sehingga hanya merupakan persepsi pribadinya dan tidak

⁷ Adhi Wicaksono, 'Kaitkan Jokowi dengan Konflik Agraria, Faisol Dicidad Polisi', *CNN Indonesia* (online), 17 Juli 2019, <<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190717131806-12-412902/kaitkan-jokowi-dengan-konflik-agraria-faisol-dicidad-polisi>>.

akurat.⁸ Ia diduga melanggar Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.⁹ Dalam hal ini, presiden dimasukkan ke dalam kategori antargolongan. Kasus ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri.

6. Kasus penghinaan Presiden Jokowi dan penyebar ujaran kebencian di media sosial oleh Ropi Yatsman. Ia ditangkap Bareskrim Polri pada tanggal 27 Februari 2017 karena telah menyebarkan ujaran kebencian dengan mengedit foto Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat, termasuk Ahok menggunakan akun Facebook bernama Agus Hermawan dan Yasmien Ropi. Ia diduga melanggar Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) UU ITE.¹⁰ Dalam hal ini, presiden dan pejabat negara dimasukkan ke dalam kategori antargolongan. Kasus ini sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubukbasung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 24 Juli 2017

⁸ Ihsanuddin, 'Penghina Presiden Diproses Polisi, Ini Kata Istana', *Kompas.com* (online), 2 Januari 2017, <<https://nasional.kompas.com/read/2017/01/02/16523081/penghina.president.diproses.polisi.ini.kata.istana?page=2>>.

⁹ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Penulis Buku 'Jokowi Undercover' Ditangkap dan Ditahan Polisi", *Kompas.com* (online), 31 Desember 2016, <<https://nasional.kompas.com/read/2016/12/31/12423041/penulis.buku.jokowi.undercover.ditangkap.dan.ditahan.polisi>>.

¹⁰ Altas Maulana, 'Penghina Presiden Jokowi Divonis 13 Bulan Penjara', *Antaraneews.com* (online), 24 Juli 2017, <<https://m.antaranews.com/berita/642423/penghina-presiden-jokowi-divonis-15-bulan-penjara>>.

7. Kasus Muhammad Faizal Tanong yang ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada tanggal 20 Juli 2017 karena telah menyebarkan berita *hoax* dan ujaran kebencian melalui akun Facebook-nya. Dalam akunnya tersebut terdapat gambar-gambar dan tulisan yang berisi cacian dan fitnah terhadap Presiden Jokowi, partai politik, organisasi kemasyarakatan, kepolisian, dan agama tertentu. Unggahan-unggahan Faizal yang bermuatan *hoax* dan ujaran kebencian di antaranya yaitu gambar yang menyebutkan bahwa Kapolri Tito Karnavian adalah dalang adu domba Banser NU dengan Hizbut Tahrir Indonesia, gambar Presiden Jokowi dengan keterangan bahwa Presiden Jokowi anti Islam, pro PKI dan banyak ingkar janji, dan masih banyak lagi. Unggahan-unggahan tersebut tidak disertai bukti-bukti termasuk *hoax*. Ia diduga melanggar Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 16 *juncto* Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.¹¹ Dalam hal ini, presiden, polisi, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan dimasukkan ke dalam kategori antargolongan. Kasus ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
8. Kasus Sri Rahayu Ningsih yang merupakan pengurus grup Saracen ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2017. Seperti yang telah diketahui, grup Saracen merupakan sarana untuk menyebarkan ujaran kebencian

¹¹ Heru Andriyanto, 'Ini Isi Akun Faizal Tonong yang Membuatnya Ditangkap', *Beritasatu.com* (online), 21 Juli 2017, <<https://amp.beritasatu.com/nasional/442894/ini-isi-akun-faizal-tonong-yang-membuatnya-ditangkap>>.

berbasis SARA. Ia ditangkap karena telah menyebarkan konten berbau SARA di akun Facebook pribadinya. Selain itu, ia juga mengunggah puluhan foto-foto dan tulisan dengan konten bermuatan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Presiden Jokowi, berbagai partai, organisasi kemasyarakatan dan kelompok, serta menyebarkan konten *hoax* lainnya di akun Facebook pribadinya yang bernama Sri Rahayu Ningsih atau Nyonya Sasmita. Ia diduga telah melakukan ujaran kebencian dengan konten SARA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 16 *juncto* Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 156 KUHP.¹² Dalam hal ini, presiden, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan dimasukkan ke dalam kategori antargolongan. Kasus ini sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur.

9. Kasus Buni Yani yang ditetapkan tersangka oleh Ditkrimsus Polda Metro Jaya pada tanggal 23 November 2016 menyebarkan dan mengedit video pidato Ahok terkait Surat Al Maidah sehingga menimbulkan kegaduhan. Editan video tersebut dianggap menimbulkan makna yang berbeda sehingga dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan. Ia diduga melanggar Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Dalam hal ini, Ahok selaku

¹² Ambaranie Nadia Kemala Movanita, 'Sri Rahayu yang Ditangkap Terkait Konten SARA adalah Anggota Saracen', *Kompas.com* (online), 24 Agustus 2017, <<https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/08/24/10060611/sri-rahayu-yang-ditangkap-terkait-konten-sara-adalah-anggota-saracen>>.

Gubernur DKI Jakarta (pemerintah) pada saat itu dimasukkan ke dalam kategori antargolongan. Kasus ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung, akan tetapi pada tingkat banding dan kasasi, permohonannya ditolak.¹³

10. Kasus Burhanudin, seorang santri pesantren di Kecamatan Pasrepan, Pasuruan yang ditangkap dan oleh Tim Cyber Crime Polda Jawa Timur pada tanggal 7 Juni 2017. Ia ditetapkan menjadi karena telah membuat gambar meme di dalam akun Facebook-nya yang bernama Elluek Ngangenniee. Konten yang dibuat berisi penghinaan terhadap petinggi Polri hingga kepala negara, salah satunya yaitu Presiden Jokowi yang digambarkan sebagai tukang tambal ban. Ia diduga melanggar Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Dalam hal ini, petinggi Polri dan kepala negara dimasukkan ke dalam kategori antargolongan. Setelah menjalani pemeriksaan intensif, pada tanggal 10 Juni 2017, ia dibebaskan dan dipulangkan.¹⁴
11. Kasus seorang pegawai kontrak PT Telkom Kendari yang bernama Nursalam yang ditangkap oleh anggota Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara pada tanggal 4 Juni 2017. Ia ditetapkan menjadi tersangka karena membuat status di Facebook bermuatan

¹³ Luthfia Ayu Azanella, 'Selain Ahmad Dhani, Ini Daftar Orang yang Divonis karena Terjerat UU ITE', *Kompas.com* (online), 30 Januari 2019, <<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/30/18493331/selain-ahmad-dhani-ini-daftar-orang-yang-divonis-karena-terjerat-uu-ite?page=3>>.

¹⁴ Achmad Faizal, 'Buat Meme Menghina Presiden di Facebook, Seorang Pemuda Ditangkap', *Kompas.com* (online), 9 Juni 2017, <<https://regional.kompas.com/read/2017/06/09/16265591/buat.meme.menghina.president.di.facebok.seorang.pemuda.ditangkap>>.

penghinaan terhadap Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Ia juga turut membuat status bermuatan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi dan salah satu partai politik yang dapat memicu konflik SARA. AKBP Soenarto selaku Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa penangkapan terhadap Nursalam dilakukan setelah menemukan status Facebook Nursalam yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan antarindividu, suku, dan agama.¹⁵ Ia diduga melanggar Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) UU ITE atau Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dalam hal ini, kapolri, presiden, dan partai politik dimasukkan ke dalam kategori antargolongan.¹⁶

Pasal 28 ayat (2) UU ITE sangat potensial menimbulkan kesulitan dalam penerapannya dikarenakan mengandung aturan hukum yang kabur (*vague normen*) yang terdapat pada konsep “antargolongan”. Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan yang jelas dan tegas mengenai makna dan kriteria dari konsep “antargolongan” sehingga pasal tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, yang mana dapat ditafsirkan secara meluas atau menyempit. Contoh tafsir meluas yaitu orang yang hendak mengeluarkan pendapatnya berupa kritikan kepada pemerintah

¹⁵ Kiki Andi Pati, ‘Diduga Hina Presiden dan Kapolri di Facebook, Seorang Pegawai Kontrak Ditahan’, *Kompas.com* (online), 6 Juni 2017, <<https://regional.kompas.com/read/2017/06/06/16232091/diduga.hina.president.dan.kapolri.facebo.ok.seorang.pegawai.kontrak.ditahan>>.

¹⁶ Kiki Andi Pati, ‘Pria Ini Disebut Hina Presiden dan Kapolri di Facebook Sejak 2016’, *Kompas.com* (online), 7 Juni 2017, <<https://regional.kompas.com/read/2017/06/07/05463681/pria.ini.disebut.hina.president.dan.kapolri.di.facebook.sejak.2016>>.

melalui media elektronik, tidak menutup kemungkinan dapat dianggap sebagai ancaman dan dapat dilaporkan menggunakan pasal tersebut, sedangkan contoh tafsir menyempit yaitu konsep “antargolongan” dapat saja diartikan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 163 IS, yaitu pembagian golongan penduduk menjadi golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumiputera. Berbeda halnya dengan suku, agama, dan ras yang memang sudah jelas maknanya.

Dengan adanya pemaknaan yang terlalu luas tersebut dapat menimbulkan pertanyaan, apakah golongan seperti golongan partai politik, golongan pejabat, golongan pendukung gubernur, golongan pendukung presiden, golongan disabilitas, dan sebagainya juga termasuk golongan yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Sedangkan dalam hukum pidana terdapat prinsip *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex scripta*. Menurut Jan Remmelink, *lex certa* artinya perumusan perbuatan pidana dalam undang-undang harus diuraikan unsur-unsurnya secara jelas dan rinci, *lex stricta* artinya harus didefinisikan secara jelas dan rigid tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai suatu perbuatan pidana, sedangkan *lex scripta* artinya perumusan perbuatan pidana harus dituangkan secara tertulis dalam suatu perundang-undangan.¹⁷ Hal ini berkaitan erat dengan asas legalitas. Asas legalitas terdiri dari beberapa aspek di antaranya :¹⁸

¹⁷ Agustinus Pohan, Topo Santoso, dan Martin Moerings, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Edisi 1, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, h. 43-44.

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi.
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.
4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*).
5. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana.
6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.
7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu untuk dikaji lebih lanjut mengenai kriteria dari konsep “antargolongan” agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga pasal tersebut dapat digunakan secara lebih presisi dan tepat yang dapat secara efektif memberikan rasa keadilan, tetapi di sisi lain juga tidak membunuh (membungkam) kebebasan warga negara untuk mengeluarkan pendapat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan (*ratio decidendi*) hakim dalam suatu putusan pengadilan dalam memaknai konsep “antargolongan” yang terdapat pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

¹⁸ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2014 (selanjutnya disingkat Didik Endro Purwoleksono I), h. 32.

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?

2. Apakah kriteria dari konsep “antargolongan”?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tujuan-tujuan yang hendak dicapai, di antaranya :

1. Untuk mengetahui pertimbangan (*ratio decidendi*) hakim dalam suatu putusan pengadilan dalam memaknai konsep “antargolongan” yang terdapat pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2. Untuk menemukan kriteria dari konsep “antargolongan”.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan aturan hukum pidana, khususnya mengenai kriteria dari konsep “antargolongan” yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyelesaikan permasalahan mengenai aturan hukum yang masih kabur yang terdapat di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yakni mengenai konsep “antargolongan” agar tidak terjadi multitafsir dalam penggunaan aturan hukum tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai kriteria dari konsep “antargolongan” yang terdapat di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar aturan hukum tersebut dapat digunakan secara tepat.

c. Bagi Pemerintah

Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat dijadikan acuan, gambaran, serta informasi kepada pemerintah bahwa

terdapat aturan hukum yang masih kabur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu mengenai konsep “antargolongan” yang masih membutuhkan penjelasan mengenai kriteria dari konsep “antargolongan” itu sendiri sehingga dalam penggunaan aturan hukum tersebut tidak menimbulkan multitafsir yang dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum Teoritikal (*Theoretical Research*). Menurut Terry Hutchinson, yang dimaksud dengan penelitian hukum Teoritikal adalah “*research which fosters a more complete understanding conceptual base of legal principles and of combined of range of rules and procedures that touch on a particular area of activity.*”¹⁹

Penelitian hukum Teoritikal merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan secara lebih menyeluruh atau secara lebih lengkap mengenai pemahaman terhadap konsep-konsep yang berdasar pada prinsip-prinsip hukum dan

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 11, dikutip dari Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, Pyrmont, N.S.W., Australia, 2002, h. 9-10.

mengkombinasikan dampak aturan hukum dan prosedur-prosedur yang menyentuh aktivitas-aktivitas pada bidang tertentu.²⁰

Skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum Teoritikal karena penelitian skripsi ini mempermasalahkan atau mengkritisi suatu aturan hukum dengan menggunakan gagasan-gagasan hukum yang terdapat dalam konsep-konsep hukum pada asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan doktrin-doktrin hukum sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis rumusan masalah.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit.*, h. 14.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 133.

dibahas.²² Sebagai konsekuensi logis rumusan masalah, pendekatan konseptual yang lebih diutamakan.

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian pokok dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan yang dijadikan referensi dalam penyusunan argumentasi untuk memecahkan isu hukum.²³ Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah *ratio decidendi* putusan-putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan isu hukum dan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Beberapa kasus yang sudah diputus oleh pengadilan yang akan dianalisis di antaranya :

1. Kasus Ahmad Dhani
2. Kasus Muhammad Faisal Tanong

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam skripsi ini menggunakan 2 (dua) macam bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

²² *Ibid*, h. 135-136.

²³ *Ibid*, h. 134.

Sumber bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁴ Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum primer yang diperoleh adalah ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun bahan hukum primer yang diperoleh yang akan digunakan sebagai alat analisis adalah sebagai berikut :

1. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
2. Pasal 156 KUHP;
3. *Ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel;
4. *Ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI;
5. *Ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PNJkt.Utr;
6. *Ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.

²⁴ *Ibid*, h. 181.

Sumber bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁵ Buku-buku hukum yang digunakan termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang *online*).²⁶ Bahan hukum sekunder yang diperoleh dan yang digunakan adalah seluruh gagasan hukum yang terdapat dalam konsep hukum yang berkaitan dengan konsep “antargolongan” pada opini hukum yang terdapat pada buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah-langkah pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan sebagai berikut :²⁷

1. Mencatat pencarian dan penyusunan bahan hukum secara akurat :

Pengumpulan bahan-bahan hukum diawali dengan mencari dan menyusun bahan hukum yang berkaitan dengan konsep “antargolongan”. Bahan-bahan yang telah tersusun

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, h. 195-196.

²⁷ Deni Setya Bagus Yuherawan, “*Kritik Ideologis Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas Hukum Pidana*”, **Disertasi**, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, h. 35-37.

dicatat dengan akurat untuk memudahkan pencarian dan penyusunan ulang apabila terdapat penambahan bahan-bahan yang relevan, dalam bentuk *'theoretical mapping'* dan *'legal rules mapping'*.

2. Memahami dan mengkritik :

Terhadap bahan-bahan hukum yang telah tersusun dilakukan suatu analisis pokok-pokok pikiran, apabila dianggap perlu dapat memberikan catatan-catatan, baik sebagai bentuk persetujuan/kesamaan pendapat maupun ketidaksetujuan/perbedaan pendapat. Langkah ini sangat penting untuk memilih dan memilah klasifikasi bahan hukum dari segi persetujuan atau ketidaksetujuan, maupun dari segi gradasi nilai manfaatnya, dari yang kurang penting sampai yang sangat penting.

3. Mengorganisasikan dan Mengklasifikasikan :

Setelah bahan hukum yang diperoleh dianggap komprehensif, dilakukan pengorganisasian dan pengklasifikasian berdasarkan esensi pokok-pokok pikiran yang saling bertautan untuk menjawab isu hukum yang telah ditetapkan.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diorganisasikan dan diklasifikasikan, dilakukan secara evaluatif. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan cara-cara : (a) *Stating the theory with its main tenets*; (b) *Listing the common arguments against these aspects*; (c) *Putting forward counter-arguments*; dan (d) *Illustrating the consequences of particular points being accepted or denied*.²⁸

Pertama-tama, menyatakan esensi aturan hukum terkait konsep “antargolongan” beserta kelemahannya, juga menyatakan esensi gagasan hukum yang berkaitan dengan konsep “antargolongan” sebagai argumentasi hukum untuk menganalisis konsep “antargolongan” terutama kriterianya.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika skripsi ini memuat 4 (empat) pokok bahasan. Setiap bab pokok bahasan tersebut terdiri dari beberapa subbab yang masing-masing menjelaskan konsep dalam rumusan masalah.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari uraian latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika. Dalam subbab metode penelitian terdiri dari anak subbab yaitu tipe penelitian, pendekatan

²⁸ *Ibid*, h. 37.

masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Bab II merupakan bab yang berisi jawaban atau pembahasan dari rumusan permasalahan yang pertama, yaitu mengenai pertimbangan (*ratio decidendi*) hakim dalam suatu putusan pengadilan dalam memaknai konsep “antargolongan” yang terdapat pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Bab III merupakan bab yang berisi jawaban atau pembahasan dari rumusan permasalahan yang kedua, yaitu mengenai kriteria dari konsep “antargolongan”.

Bab IV merupakan bab penutup yang terdiri dari uraian kesimpulan dan saran terhadap permasalahan skripsi yang dibahas.